

ISSN ONLINE: 2716-2680

ISSN PRINT: 2716-2672

Jurnal Analogi Hukum

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa
Jl. Terompong 24 Tanjung Bungkak Denpasar Bali, Indonesia
<https://www.ejournal.warmadeva.ac.id/index.php/analogihukum/index>



Implikasi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan Agama Badung

Brendan Matthew Fandoe¹ | I Nyoman Putu Budi Martha¹ | I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar¹

1. Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa

Correspondence address to:

Brendan Matthew Fandoe, Fakultas
Hukum, Universitas Warmadewa

Email address:
brendan3356@gmail.com

Abstract—Supreme Court Regulation or PERMA is basically a form of regulation that contains provisions that are procedural law. According to PERMA No. 1 of 2016 concerning mediation procedures in court, mediation is a way of resolving disputes peacefully, quickly, precisely and effectively, and can open wider access to the parties to the dispute to obtain a settlement of their case, and get a sense of justice. Mediation, the resolution of disputes or disputes arises more from the wishes and initiatives of the parties, so that the mediator's role is to assist them in reaching agreements. In assisting the disputing parties, the mediator is impartial. This study aims to determine the implications of PERMA No. 1 of 2016 on mediation procedures in the Badung Religious Court. The presence of PERMA No. 1 of 2016 concerning Mediation procedures is intended to provide legal certainty, order and smoothness in the process of resolving a civil dispute in order to produce peace.

Keywords: badung religion court; mediation; PERMA



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

1. Pendahuluan

Mediasi sebagai diantara alternatif cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah lama digunakan dalam berbagai permasalahan yang berkaitan dengan bisnis, lingkungan hidup, perburuhan, pertanahan, perumahan, dan lain-lain, hal ini menunjukkan perlunya masyarakat akan penyelesaian sengketa yang cepat, efektif dan efisien. Konsiliasi berasal dari kata bahasa Inggris “*conciliation*” atau konsiliasi, yaitu menyelesaikan perselisihan dengan pihak ketiga sebagai mediator atau menyelesaikan perselisihan melalui mediasi. Secara etimologis, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin “*mediare*” yang berarti di tengah. Makna ini mengacu pada peran pihak ketiga sebagai mediator yang harus netral dan objektif dalam menyelesaikan perselisihan. Mediator harus mampu melindungi kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan merata untuk menumbuhkan rasa saling percaya di antara para pihak yang bermasalah. Pada dasarnya mediasi adalah suatu cara menyelesaikan masalah di luar pengadilan dengan perundingan yang mengajak pihak ketiga yang netral, tidak mengganggu, dan obyektif yang kehadirannya dapat diterima oleh pihak yang bermasalah. Pihak ketiga yang disebut konsiliator atau konsiliator bertugas membantu berbagai pihak yang berkonflik mencapai penyelesaian permasalahannya namun tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Dalam konsiliasi, peran konsiliator adalah “membantu para pihak yang bersengketa dengan cara mengidentifikasi permasalahan yang dipersengketakan, menetapkan pilihan-pilihan dan mempertimbangkan alternatif-alternatif yang mungkin ditawarkan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan”. Konsiliator saat melaksanakan tugasnya hanya berhak memberikan nasihat atau memutuskan tahapan konsiliasi untuk kepentingan penyelesaian permasalahan. Mediator tidak mempunyai hak atau peran untuk memutuskan isi sengketa, namun hanya memantau perkembangan tahapan mediasi hingga mencapai kesepakatan di antara para pihak.

Mediasi, menyelesaikan sengketa atau perselisihan lebih banyak timbul atas kemauan dan prakarsa para pihak, maka peran mediator adalah “membantu mereka mencapai kesepakatan. Dalam membantu pihak-pihak yang berkonflik, mediator harus netral atau tidak memihak. Kedudukan mediator seperti ini penting karena akan menumbuhkan kepercayaan yang signifikan, karena akan menumbuhkan kepercayaan yang akan memudahkan mediator dalam melakukan kegiatan mediasi. Posisi mediator yang tidak netral tidak hanya mempersulit mediasi tetapi juga dapat berujung pada kegagalan”.

Pengertian Mediasi pada Peraturan Mahkamah Agung yang selanjutnya disebut PERMA, Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada Pasal 1 ayat (1) menentukan: “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Sedangkan pengertian Mediator dalam PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada Pasal 1 ayat (2): Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”.

Aturan konsiliasi tersebut di atas dengan jelas menyatakan bahwa proses konsiliasi tidak dapat diabaikan ketika timbul permasalahan perdata di depan pengadilan. Ketentuan PERMA menyatakan bahwa “setiap sengketa perdata yang dibawa ke pengadilan mengharuskan para pihak mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi”.

Mediasi pada permasalahan perdata di Pengadilan ini demi langkah damai yang diatur pada “Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg”. Dengan berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2016 ini, maka “pengadilan tidak hanya memiliki tugas dalam memeriksa mengadili, dan memutuskan perkara yang telah diterima, akan tetapi berupaya melaksanakan perdamaian bagi para pihak yang bersengketa.

Salah satu perkara perdata yang menjadi kewenangan pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama adalah perceraian. Pada perkara perceraian, di setiap permulaan sidang, sebelum melakukan

pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa, ini sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yaitu: Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.”

Dalam lingkungan peradilan agama, langkah perdamaian para pihak dianggap adil dalam menyelesaikan perkara karena perdamaian para pihak tidak ada kaitannya dengan siapa yang menang dan siapa yang tidak menang. Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan, termasuk perkara perlawanan atas putusan versteek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan PERMA ini”. Peraturan ini jelas menunjukkan bahwa upaya mediasi dalam perselisihan “perceraian” keluarga mendapat perhatian yang sangat besar. Dari sudut pandang legislatif, perdamaian, khususnya dalam konflik, sangat dianjurkan. Sekalipun hakim mengabaikan pemberitahuan konsiliasi dan memutus perkara tanpa terlebih dahulu menerapkan pemberitahuan konsiliasi, maka putusan itu bisa batal. Melalui mediasi, para pihak yang bermasalah bisa mendiskusikan berbagai aspek atau sudut pandang terhadap permasalahan yang mereka hadapi, tidak hanya berfokus pada aspek hukum saja namun juga pada aspek lainnya. Mediasi ini soal konsensus dan kerja sama, sehingga hasilnya “*win-win solution*”. Sesuai dengan latar belakang diatas, maka bisa dirumuskan permasalahan pada pertanyaan penelitian berikut ini: Bagaimana Pengaturan Mediasi Sebelum Diberlakukan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016? dan Bagaimana Implikasi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Di Pengadilan Agama Badung?

2. Metode

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu “penelitian yang berfokus pada norma hukum positif. Dalam penelitian hukum ini peneliti menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*the statute approach*), dan Pendekatan Analisa Konsep Hukum (*analytical and conceptual approach*). Pendekatan Perundang-Undangannya (*the statute approach*) dipergunakan untuk mengkaji berbagai peraturan yang ada, agar mengetahui Implikasi PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan Agama Badung. Permasalahan dikaji dengan mempergunakan interpretasi hukum, serta kemudian diberikan argumentasi secara teoritik berdasarkan berbagai teori dan konsep hukum yang ada”.

Sumber bahan hukum penelitian ini berasal data sekunder sebagai bahan hukum utama sebagaimana sudah dijelaskan pada poin jenis penelitian, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yaitu “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi , PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai buku yang berkaitan dengan Mediasi, Hukum Acara Perdata dan bahan hukum tersier terdiri dari kamus dan ensiklopedia serta bahan-bahan dari internet. Sebagaimana yang telah peneliti sebutkan sebelumnya, bahwa jenis penelitian yang diteliti adalah penelitian normatif oleh sebab itu teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Studi Kepustakaan dan membaca Peraturan Mahkamah Agung. Setelah itu, data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami rangkaian data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti”.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan Mediasi Sebelum Diberlakukan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945, berdasarkan pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa “Indonesia adalah negara hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, maka salah satu prinsip dari negara hukum yakni mengenai penyelenggaraan kekuasaan atau pemisahan kekuasaan, salah satunya mengenai Kekuasaan Kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lain. dengan begitu maka terciptalah suatu peradilan yang dapat menegakkan hukum dan keadilan.” Fungsi lembaga peradilan dianggap sebagai penegak peradilan, alat untuk mencegah segala melanggar hukum dan ketertiban umum. Sistem peradilan sendiri juga bisa dianggap sebagai tempat terakhir untuk mencari kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, secara teoritis organisasi ini masih dianggap sebagai organisasi fungsional melindungi kebenaran dan keadilan. (Yahya Harahap M., 2008: 42). Akan tetapi kenyataan yang dialami bangsa Indonesia yang ketidakefektifan dan ketidakefektifan sistem peradilan Indonesia yang berdampak pada penyelesaian permasalahan yang terus-menerus, tidak sesuai dengan hukum. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang ada pada Pasal 2 ayat (4) yaitu “peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, merupakan hal penting dalam implementasi dalam hukum acara. Adapun yang dimaksud atas sederhana yaitu berhubungan mengenai proses dalam pelaksanaan; makna cepat yaitu berhubungan dengan waktu; dan makna biaya ringan biaya yang masih dapat dijangkau oleh masyarakat. Dengan tersendatnya perwujudan atas, maka mengakibatkan para pencari keadilan kesulitan untuk bisa mendapat hak nya yaitu berupa keadilan secara cepat dan tidak seharusnya hal ini dibiarkan dalam waktu yang berkepanjangan, sebab nantinya akan berpengaruh pada sistem penegakan hukum yang tidak tertib. Dengan kondisi yang seperti ini, para pencari keadilan mencari cara bagaimana penyelesaian ini dapat terselesaikan”. Sistem hukum NRI mempunyai ketentuan-ketentuan yang bisa dipakai demi terselesainya sengketa, baik di dalam atau di luar pengadilan. Pada saat yang sama, dalam kerangka hukum berkat prosedur konsiliasi dan di luar pengadilan melalui konsultasi, negosiasi, konsiliasi, konsiliasi atau penilaian. (Maskur Hidayat, 2016: 60). Untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau perselisihan, kita tentu mengandalkan perdamaian itu adalah tujuan tertinggi dari hukum. Dimana semua pihak yang mengikuti tes tersebut dapat memperoleh keuntungan dan keuntungan bersama.

Keadilan sendiri sebenarnya bersumber dari hati nurani manusia, dan dari segi putusan, putusan hakim tentu tidak bisa memuaskan semua pihak. Hingga saat ini, penerapan hukum acara perdata di Indonesia menganggap lembaga mediasi merupakan bagian integral dari proses litigasi. Setelah Indonesia merdeka dan MA menjadi lembaga tertinggi sesuai pada Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 Tentang Kekuasaan Kehakiman. “Mediasi merupakan bagian di dalam pengadilan sejak munculnya PERMA No. 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Adanya PERMA ini untuk menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung yang selanjutnya disebut SEMA, Berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.” Mediasi di Pengadilan sebagai pelembagaan dan pemberdayaan kedamaian berdasarkan pada ketetapan Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg. (Rahmadi Usman, 2012: 61). Dengan adanya PERMA No. 2 Tahun 2003 Tentang Perkara Perdata diberikan terhadap Pengadilan Tingkat utama dan sebelumnya hakim meneruskan tahap pemeriksaan permasalahan, maka “ditawarkan mediasi dulu kepada pihak yang berperkara. Setelah dievaluasi terhadap PERMA No. 2 Tahun 2003 dan dirasa masih belum maksimal, maka di revisiilah dengan dikeluarkannya PERMA No. 1 Tahun 2008. Sebenarnya PERMA No. 1 Tahun 2008 merupakan penyempurnaan dari SEMA No. 1 Tahun 2002 dan PERMA No. 2 Tahun 2003. Hal mengenai durasi mediasi di PERMA No. 2 Tahun 2003 waktunya 30 hari kerja, di PERMA No. 1 Tahun 2008 durasi mediasi 40 hari kerja serta dapat diperpanjang 14 hari kerja jika mediator menilai para pihak bersengketa ada itikad baik untuk musyawarah, selain itu akses mengenai informasi mediasi bersifat tertutup, kecuali dengan izin para pihak yang bersangkutan, serta tidak ada biaya yang dibebankan bagi para bersengketa apabila penyelesaiannya mediasi di pengadilan, apabila tersedia atau adanya hakim mediator”. Proses mediasi sesuatu yang harus, jika permasalahan yang ada di Pengadilan tidak memasuki proses mediasi maka permasalahan itu putusannya wajib batal demi hukum. (Maskur Hidayat, 2016: 47-48). PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, yakni “bagian proses beracara yang menekan untuk mediasi. Durasi mediasi paling lama 30 hari sejak ada pemberitahuan putusan sela dari Pengadilan Agama atau Mahkamah Agung. Serta mengenai itikad baik, maksudnya sikap moral yang menjunjung tinggi dan memegang teguh

kejujuran dalam menyelesaikan sengketa dengan menghormati semua perundang-undangan (hukum positif), kesepakatan antar pihak dan hak pihak ketiga". (Maskur Hidayat, 2016: 67).

Integrasi organisasi mediasi yang terus dilakukan oleh MA ke dalam proses peradilan bertujuan untuk menjadi alat yang efektif agar menyelesaikan tumpukan permasalahan di Pengadilan, seperti "perkara perceraian, perkawinan di pengadilan agama, dan pada saat yang sama memaksimalkan fungsi organisasi non-peradilan di pengadilan". Penyelesaian permasalahan disamping proses pengambilan keputusan putusan peradilan. (Triana Sofiani, 2010: 2). Dimana Hakim wajib mendamaikan kedua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Proses konsiliasi, penyelesaian sengketa atau perselisihan yang timbul atas kemauan dan prakarsa para pihak yang bersengketa, dengan dukungan konsiliator yang menjadi perantara para pihak yang bersengketa dan mengarahkan proses konsiliasi penyelesaian hingga menemukan titik kesepakatan. Seperti halnya bagi dengan mengkonfrontasi pihak-pihak yang berkonflik dalam proses mediasi hukum, mereka berharap dapat menawarkan jalan alternatif bagi para pencari keadilan. Di satu sisi perceraian diperbolehkan dalam Islam, namun di sisi lain perceraian dibenci oleh Islam meskipun izinnya sangat tercantum dan hanya dimulai apabila tidak ada perceraian antara kedua belah pihak. Perdamaian dalam Islam disebut islah-sulh, keberadaannya merupakan ikhtiar damai untuk menyelesaikan perselisihan.

Keadilan agama ialah suatu proses pelaksanaan dan penerapan hukum untuk mencapai keadilan. Sementara itu, Pengadilan Agama merupakan suatu badan yang mempunyai kekuasaan kehakiman, yang berwenang menerima, meninjau, mengadili, dan menyelesaikan setiap gugatan syariah yang diajukan ke pengadilan. Ruang lingkup yurisdiksinya meliputi: perkawinan, pajak warisan, wasiat, hibah, harta benda, zakat, infaq, sadaqah dan konflik ekonomi yang berkaitan dengan hukum syariah. (Muhammad Saifullah, 2015: 182).

Implikasi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan Agama Badung

Mediasi berasal dari bahasa "*latin mediare*" yang berarti di tengah. Konsiliasi yang digunakan saat ini diserap dari kata bahasa Inggris, conciliation. Dalam "Kamus Besar Bahasa Indonesia", kata mediasi diartikan sebagai tahapan pelibatan pihak ketiga saat menyelesaikan suatu permasalahan sebagai penasehat. Orang yang bermeditasi disebut mediator. Secara etimologis, istilah mediasi berasal dari kata "*latin mediare*" yang artinya antara. Artinya mewakili tugas mediator dalam melaksanakan perannya, mediator menempatkan dirinya di antara para pihak yang bersengketa, menjaga posisi netral dan objektif dalam menyelesaikan perselisihan dan harus mampu melindungi kepentingan para pihak yang bersengketa dengan cara yang tidak memihak, adil dan merata, mengedepankan kepentingan para pihak yang bermasalah. (Syahrizal Abbas, 2009: 2).

PERMA No. 1 Tahun 2016 ini menegaskan "peran aktif dari mediator independen dalam penyelesaian suatu perkara atau sengketa di luar pengadilan. Pada Pengadilan Agama Badung, PERMA No. 1 Tahun 2016 ini sudah mulai efektif, akan tetapi Dengan kata lain waktu mediasi di Pengadilan Agama Badung sifatnya kondisional artinya tergantung kesepakatan para pihak dalam proses mediasi". Mediasi di Pengadilan (*court annexed mediation*) mulai berlaku di Indonesia sejak diterbitkannya PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini bertujuan "menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Menerapkan Lembaga Damai sebagaimana diatur dalam pasal 130 *Herzjene Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 154 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Pasal 130 HIR dan 154 RBg sebagaimana diketahui mengatur tentang lembaga perdamaian dan mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa".

Dalam penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menjelaskan bahwa "Pengadilan Agama Badung sudah menerapkannya dan tidak jarang penerapannya juga berhasil. Ambil contoh perkara dengan Nomor 0096/Pdt.G/2017/PA.Bdg,

bahwa dalam perkara tersebut pemohon dan termohon telah menempuh mediasi dengan hakim mediator Ach. Zakiyuddin berdasarkan penetapan ketua majelis Nomor 0096/ Pdt.G/2017/ PA.Bdg tanggal 19 Juni 2017 dan berdasarkan laporan hasil mediasi dinyatakan bahwa mediasi tersebut berhasil, dan dalam Pertimbangan Hukumnya disebutkan bahwa: a. Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui hakim mediator Ach. Zakiyuddin. Telah dilaksanakan terhadap perkara tersebut sebagaimana ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan berhasil berdasarkan laporan mediasi tanggal 19 Juni 2017. b. Menimbang, bahwa upaya damai telah dilakukan oleh majelis hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009. c. Menimbang, bahwa pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan permohonan pemohon untuk mencabut perkara yang diajukan sebelum perkaranya diputus, adalah tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku. d. Menimbang, bahwa pencabutan yang dilakukan oleh pemohon tersebut telah sesuai dengan pasal 271-272 RV oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan. e. Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syariah yang berkaitan dengan perkara ini”.

4. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka kami dapat mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut: Pengaturan mediasi sebelum diberlakukan PERMA No. 1 Tahun 2016 yaitu terdapat PERMA No. 1 Tahun 2008 dan PERMA No. 2 Tahun 2003 yang “sama-sama memberikan peluang perdamaian bagi para pihak bukan hanya untuk tingkat pertama, tetapi juga untuk tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali dan pasca diberlakukannya PERMA No. 1 Tahun 2008, maka PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dinyatakan tidak berlaku. Pasca diundangkan PERMA No. 1 Tahun 2008 di pengadilan pada tanggal 31 juli 2008, 8 tahun kemudian peraturan itu resmi dicabut dan digantikan dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan. Implikasi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 ini menegaskan peran aktif dari mediator independen dalam penyelesaian suatu perkara atau sengketa di luar pengadilan. Pada Pengadilan Agama Badung, Penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 ini sudah mulai efektif. Akan tetapi Dengan kata lain waktu mediasi di Pengadilan Agama Badung sifatnya kondisional artinya tergantung kesepakatan para pihak dalam proses mediasi. Menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan”.

Daftar Pustaka

- Maskur Hidayat, 2016, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Kencana, Jakarta.
- Muhammad Saifullah, 2015, Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah, *Jurnal UIN Walisongo: Al-Hakam*, Volume 25, Nomor 2, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.
- Rahmadi Usman, 2012, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Triana Sofiani, 2010, Efektivitas Mediasi Perkara Perceraian Pasca Perma Nomor 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama, *Jurnal Penelitian*, Volume 7, Nomor 2, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Yahya Harahap M., 2008, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet. 8, Sinar Grafika, Jakarta.